

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam, anak yang lahir melalui program bayi tabung pasca wafat suami dari embrio yang telah terbentuk selama perkawinan masih sah memiliki dasar normatif untuk memperoleh perlindungan atas hak-haknya. Perlindungan tersebut didasarkan pada integrasi empat prinsip utama, yaitu *al-walad li al-firāsy*, *ḥifẓ al-nasl*, *maṣlahah mursalah*, dan *lā taziru wāziratun wizra ukhrā*. Prinsip *al-walad li al-firāsy* menegaskan bahwa terbentuknya embrio dari sperma suami dan ovum istri dalam perkawinan yang sah menjadi dasar hubungan nasab, sehingga wafatnya suami setelah embrio terbentuk tidak serta-merta memutuskan hubungan nasab anak dengan ayah biologisnya. Prinsip *ḥifẓ al-nasl* menghendaki perlindungan terhadap kejelasan nasab beserta akibat hukum yang menyertainya, sedangkan *maṣlahah mursalah* memberikan dasar ijtihad bagi perlindungan hak anak dalam persoalan yang belum diatur secara memadai. Adapun prinsip *lā taziru wāziratun wizra ukhrā* mengharuskan pemisahan antara penilaian hukum terhadap tindakan implantasi embrio setelah wafatnya suami dan perlindungan terhadap anak yang lahir, karena anak tidak dapat dibebani akibat hukum dari tindakan yang berada di luar kehendak dan pilihannya. Dengan demikian, hukum

keluarga Islam memberikan dasar perlindungan terhadap lima hak fundamental anak, yaitu hak atas nasab dan identitas, waris, nafkah, *ḥadānah*, dan perwalian nikah, tanpa mencampuradukkan hak-hak anak tersebut dengan penilaian hukum terhadap tindakan implantasi yang dilakukan oleh pihak lain.

2. Hukum positif Indonesia sejauh ini baru memberikan perlindungan yang bersifat parsial, tidak merata, dan belum komprehensif terhadap hak-hak anak yang lahir melalui prosedur bayi tabung pasca wafat suami. Cakupan perlindungan yang tersedia berbeda-beda pada tiap dimensi hak fundamental anak: pada hak nasab dan hak waris, hukum positif baru menyediakan cakupan yang bersifat potensial dan tidak menentu karena bergantung sepenuhnya pada penafsiran hakim terhadap Pasal 99 dan Pasal 171 KHI, sedangkan pada hak nafkah, hak pengasuhan, dan hak perwalian, hukum positif sama sekali tidak menyediakan basis pengaturan yang dapat digunakan sebagai pijakan penyelesaian perkara. Ketidakmerataan cakupan tersebut bersumber dari tiga persoalan struktural regulasi yang saling berkaitan, yaitu belum memadainya aspek antisipatif regulasi karena ketentuan mengenai reproduksi berbantu lebih berorientasi pada larangan implantasi embrio setelah suami meninggal dunia tanpa mengatur secara khusus akibat hukum dan perlindungan bagi anak yang terlanjur lahir; adanya ketidakselarasan normatif antara Pasal 99 huruf (b) KHI yang membuka ruang pengakuan anak hasil bayi tabung dari pasangan suami istri

yang sah dan Pasal 171 huruf (c) KHI yang mensyaratkan keberadaan ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia; serta belum terbangunnya keterpaduan antara regulasi kesehatan reproduksi, hukum keluarga Islam, dan hukum perlindungan anak. Dalam perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan preventif belum mampu mengantisipasi persoalan nasab, waris, nafkah, *ḥaḍānah*, dan perwalian anak, sedangkan perlindungan represif belum didukung oleh pedoman normatif yang memadai bagi hakim dalam menyelesaikan perkara serupa. Ditinjau berdasarkan nilai dasar hukum Gustav Radbruch, ketidakmerataan cakupan pengaturan tersebut menunjukkan belum tercapainya keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, karena anak yang berasal dari embrio pasangan suami istri yang sah berpotensi tidak memperoleh perlindungan hukum secara utuh, ketidakjelasan norma membuka ruang perbedaan penafsiran, dan pemenuhan hak-hak keperdataan anak dapat terhambat. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kondisi tersebut juga belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-nasl*, yang menuntut perlindungan terhadap kejelasan nasab beserta akibat hukum yang menyertainya. Dengan demikian, jawaban terhadap rumusan masalah kedua penelitian ini adalah bahwa hukum positif Indonesia sejauh ini baru memberikan perlindungan yang bersifat umum, tidak merata, dan tidak operasional terhadap hak-hak anak hasil bayi tabung pasca wafat suami, sehingga diperlukan harmonisasi

dan pengaturan yang lebih komprehensif untuk menjamin status serta hak-hak anak tanpa mengabaikan ketentuan hukum mengenai prosedur reproduksi berbantu.

B. Saran

1. **Bagi pembentuk regulasi**, perlu dirumuskan norma yang menghubungkan teknologi reproduksi berbantu dengan akibat hukum keluarga, khususnya status dan hak anak dari embrio yang telah terbentuk ketika ayah masih hidup, tetapi diimplantasi setelah ayah meninggal. Regulasi juga perlu membedakan antara pelanggaran prosedur medis dan perlindungan hukum terhadap anak yang telah lahir.
2. **Bagi Majelis Ulama Indonesia**, diperlukan kajian dan fatwa khusus mengenai implantasi embrio pasca wafat suami dengan membedakannya dari fertilisasi yang dilakukan setelah kematian, serta memperjelas implikasinya terhadap nasab, waris, nafkah, ḥaḍānah, dan perwalian nikah anak.
3. **Bagi hakim Pengadilan Agama**, perkara serupa perlu diselesaikan melalui penemuan hukum yang mengintegrasikan hukum positif dan hukum keluarga Islam dengan pendekatan maqāṣidī, khususnya ḥifẓ al-nasl, serta mempertimbangkan qiyās dengan konsep al-ḥaml secara ketat dan prinsip perlindungan anak dari kerugian hukum.
4. **Bagi penyelenggara layanan IVF dan tenaga kesehatan**, diperlukan dokumentasi yang akurat mengenai asal gamet, waktu fertilisasi dan

pembentukan embrio, status perkawinan pasangan, serta persetujuan mengenai penggunaan embrio apabila salah satu pasangan meninggal dunia sebagai dasar pembuktian hukum.

5. **Bagi peneliti selanjutnya**, diperlukan penelitian empiris dan komparatif mengenai praktik penyelesaian kasus reproduksi berbantu pasca kematian serta pengembangan analisis qiyās antara embrio in vitro dan al-ḥaml dalam fikih kewarisan.